



S A L I N A N

BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 41 TAHUN 2024

TENTANG

PENGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Kesehatan, dipandang perlu mengatur biaya perjalanan dinas bagi Aparatur Sipil Negara/Calon Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap, dan Personil Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
  - b. bahwa berdasarkan bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024 bahwa Dana Bantuan Operasional Kesehatan dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan program dan kegiatan diantaranya belanja transportasi lokal dan belanja perjalanan dinas, sehingga Kepala Daerah perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah terkait standar biaya dan pedoman pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Dana Bantuan Operasional Kesehatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756 ) dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

- Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
  11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
  12. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1121);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
5. Dana Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disingkat Dana BOK adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk membantu mendanai kegiatan operasional bidang kesehatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan program prioritas nasional bidang kesehatan.
6. Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam untuk kepentingan kedinasan berdasarkan surat perintah tugas.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di wilayah Kabupaten Tanah Laut.
8. Transport Lokal adalah transport yang dilakukan petugas Puskesmas/kader dari Puskesmas/Puskesmas Pembantu ke lokasi kegiatan tanpa memandang jarak tempuh.
9. Transport Lokal Rujukan adalah transport untuk petugas Puskesmas yang melakukan rujukan ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) di Kabupaten Tanah Laut.
10. Tempat Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disebut TTK adalah suatu tempat atau ruangan yang dapat dipergunakan sebagai tempat tinggal sementara bagi ibu hamil dan pendampingnya untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak di fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas atau Rumah Sakit).
11. Biaya Sewa Tempat Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disebut Biaya Sewa TTK adalah biaya sewa rumah yang akan dipergunakan sebagai tempat tinggal sementara bagi ibu hamil dan pendampingnya.
12. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat tugas kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
13. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB II

### JENIS DAN BIAYA PERJALANAN DINAS BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Perjalanan Dinas

##### Pasal 2

Perjalanan Dinas yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah perjalanan yang dilakukan untuk kegiatan yang bersumber dari Dana BOK Tahun Anggaran 2024.

##### Pasal 3

Jenis Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilakukan petugas:

- a. dari Kabupaten ke Kecamatan untuk kegiatan bimbingan teknis, rapat-rapat, dan kegiatan lain;
- b. dari Kecamatan ke Kabupaten untuk kegiatan mengikuti pertemuan, rapat-rapat, konsultasi, dan kegiatan-kegiatan lainnya;
- c. dari Kecamatan ke Desa untuk kegiatan rapat-rapat, konsultasi, dan kegiatan-kegiatan lainnya; dan
- d. dari Desa ke Kecamatan untuk kegiatan rapat-rapat, konsultasi, dan kegiatan-kegiatan lainnya.

#### Bagian Kedua

#### Biaya Perjalanan Dinas

##### Pasal 4

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:

- a. Transport Lokal; dan
- b. Transport Lokal Rujukan.

##### Pasal 5

Transport Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan petugas dari:

- a. Kecamatan/Puskesmas ke Desa/lokasi kegiatan program tanpa memandang jarak; dan
- b. dari Desa ke Kecamatan/Puskesmas dalam rangka konsultasi, mengikuti rapat/pertemuan yang bersumber dari Dana BOK Tahun Anggaran 2024.

Pasal 6

- (1) Transport Lokal Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah transport untuk petugas melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut rujukan di Daerah.
- (2) Transport Lokal Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu dari fasilitas kesehatan tingkat pertama ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan.

Pasal 7

- (1) Biaya Transport Lokal bidang kesehatan untuk jarak sampai dengan 5 (lima) kilometer sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per orang per hari tanpa melihat lamanya pelaksanaan kegiatan.
- (2) Biaya Transport Lokal bidang kesehatan dengan jarak lebih dari 5 (lima) kilometer dibayarkan 100% (seratus persen) dengan nominal sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2024 tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pegawai Tidak Tetap, Dan Personil Non Aparatur Sipil Negara Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 1).

Pasal 8

- (1) Biaya Transport Lokal Rujukan fasilitas kesehatan tingkat pertama ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut dibayarkan bahan bakar minyak per liter dengan maksimal rincian sebagai berikut:

NO	PUSKESMAS	PERKIRAAN JARAK	JUMLAH BBM
1	TAKISUNG	20 Km	4 Liter
2	JORONG	35 Km	7 Liter
3	ASAM-ASAM	60 Km	12 Liter
4	PELAIHARI	3 Km	1 Liter
5	TANJUNG HABULU	20 Km	4 Liter
6	SUNGAI RIAM	13 Km	3 Liter
7	KURAU	40 Km	8 Liter
8	PADANG LUAS	40 Km	8 Liter
9	BATI-BATI	25 Km	5 Liter
10	KAIT-KAIT	36 Km	7 Liter
11	PANYIPATAN	20 Km	4 Liter
12	KINTAP	80 Km	16 Liter
13	TAJAU PECAH	15 Km	3 Liter
14	TAMBANG ULANG	14,3 Km	3 Liter
15	TIRTAJAYA	8 Km	2 Liter

16	BATAKAN	38 Km	7 Liter
17	SUNGAI CUKA	90 Km	18 Liter
18	ANGSAU	0,5 Km	1 Liter
19	BUMI MAKMUR	51 Km	10 Liter
20	BENTOK KAMPUNG	30 Km	6 Lpiter
21	DURIAN BUNGKUK	17 Km	4 Liter
22	PANGGUNG	6,8 Km	1 Liter

- (2) Bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan bakar minyak non subsidi pemerintah.

### BAB III LOKASI TEMPAT TUNGGU KELAHIRAN DAN BIAYA SEWA TEMPAT TUNGGU KELAHIRAN

#### Pasal 9

- (1) TTK berlokasi di wilayah Kelurahan Sarang Halang untuk TTK Kabupaten.
- (2) Besaran Biaya Sewa TTK mengikuti harga sewa rumah di wilayah setempat ditambah pembiayaan petugas kebersihan, langganan air, listrik, dan iuran kebersihan lingkungan.

### BAB IV MAKAN MINUM IBU HAMIL/ IBU BERSALIN DAN PENDAMPING DI TEMPAT TUNGGU KELAHIRAN

#### Pasal 10

- (1) Makan Minum Ibu Hamil/Ibu Bersalin dan Pendamping adalah makan minum bagi ibu hamil/ibu bersalin dan pendamping maksimal 3 (tiga) hari selama di Tempat Tunggu Kelahiran/TTK.
- (2) Besaran biaya Makan Minum Ibu Hamil/Ibu Bersalin dan Pendamping di Tempat Tunggu Kelahiran/TTK berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku di Kabupaten.

### BAB V SURAT PERINTAH TUGAS DAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

#### Pasal 11

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPT dan SPPD yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan atau pejabat yang diberi kewenangan menerbitkan SPT dan SPPD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menerbitkan SPT untuk perjalanan dinas yang biayanya

dibebankan pada Dana Bantuan Operasional Kesehatan yang dialokasikan pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas di Daerah.

#### Pasal 12

- (1) Penandatanganan SPT Transport Lokal dan SPT Transport Lokal Khusus dari Puskesmas ke desa/tempat kegiatan atau sebaliknya dilakukan oleh Kepala Puskesmas.
- (2) Petugas yang melakukan kegiatan ke suatu Daerah dan membawa surat pemberitahuan, diharuskan:
  - a. melaporkan diri kepada petugas setempat; dan
  - b. pada lembar surat pemberitahuan yang di bawa dibubuhi tanda tangan petugas yang dikunjungi berikut cap stempel.

#### Pasal 13

- (1) Pembayaran Transport Lokal dan Transport Lokal Khusus dibayarkan setelah melengkapi bukti dan melengkapi dokumen perjalanan serta laporan hasil kegiatan.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanda tangan dari pejabat daerah / petugas di lokasi kegiatan yang dikunjungi pada lembar depan surat tugas.
- (3) Pembayaran Transport Lokal dan Transport Lokal Khusus tidak mempertimbangkan jarak lokasi dari tempat asal ke tempat tujuan.
- (4) Pembayaran berdasarkan jumlah orang per hari.
- (5) Penggunaan Transport Lokal dan Transport Lokal Khusus oleh petugas yang melaksanakan perjalanan tidak dapat digunakan:
  - a. dalam waktu bersamaan;
  - b. 2 (dua) tempat atau lebih pada hari yang sama;
  - c. 2 (dua) tempat yang sama; atau
  - d. 2 (dua) tempat yang berbeda pada hari yang sama.

### BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 14

Dokumen pertanggungjawaban Perjalanan Dinas dengan pembebanan Dana BOK Tahun Anggaran 2024 terdiri dari :

- a. surat perintah tugas (SPT);
- b. surat perintah perjalanan dinas (SPPD);
- c. rincian biaya perjalanan dinas;
- d. kuitansi; dan
- e. Laporan Hasil Perjalanan Dinas.

### BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:



- a. Penggunaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan yang dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- b. Penggunaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan yang dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2024 dapat dibayarkan sepanjang memenuhi persyaratan dan bukti yang sah.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 4 Juli 2024

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 4 Juli 2024  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

M, FARIED WIDYATMOKO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024 NOMOR 41